

JAYA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038

JAKARTA

SURAT IZIN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : **6016 /1.851.2.027**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Duren Sawit

Nomor : 484/1.851.2.027 Tanggal 18 Oktober 2012 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : **TK. ISLAM AL-MANAR**

Alamat : **Jl. Pondok Kelapa Selatan Rt. 009/Rw. 012**

Kelurahan Pondok Kelapa

Kecamatan Duren Sawit

Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : **Hilmiah, S.Pd.**

Pimpinan Yayasan : **Hj. Barkah A. Jalil A. Lc**

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku mulai tanggal 09 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2017



Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal : **09 Nopember 2012**

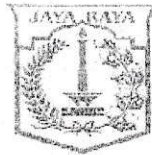
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Drs. H. NASRUDDIN, M.Pd.

NIP. 195906131981021001



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP. 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UNIT PENGELOLA PMPTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
UNIT PENGELOLA PMPTSP KECAMATAN DUREN SAWIT
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN PONDOK KELAPA

Jalan. H. Dogon Timur I/32 Telepon. 8645513
Website : pelayanan.jakarta.go.id Email : ptsp.pondokkelapa@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 13450

Jakarta, 29 Oktober 2021

No : 106/-1.851.332
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Masa
Berlaku TK Islam Al-Manar

Kepada
Yth. Kepala TK. Islam Al-Manar

di
Jl. Pondok Kelapa Selatan RT 9 RW 12
Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit
Kota Adm. Jakarta Timur

Menjawab surat Saudara Nomor 021/TK/Al Manar/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan valid tanpa perlu dilakukan perpanjangan atau penyesuaian dokumen ijin operasionalnya apabila tidak mengalami perubahan nama, bentuk, penyelenggara, nama badan hukum penyelenggara untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami nyatakan bahwa Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan TK. Islam Al Manar Nomor 6016/1.851.2.027 tanggal 9 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur masih berlaku (valid) dan tidak perlu dilakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan diatas.

Demikian keterangan yang dapat kami berikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pondok Kelapa,



Deddy Ernawan

NIP. 198512112010011015



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 40/27.1BU.1/31.75.07.1004/-071.562/e/2018

TENTANG
KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN
a.n TK ISLAM AL MANAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN NOVITA
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan PONDOK KELAPA

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 10 Desember 2018 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HILMIAH
NIK : 3175076104750008
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi / 21 April 1975
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : KP. UJUNG HARAPAN Kel. BAHAGIA Kec. BABELAN KABUPATEN BEKASI
Jawa Barat

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : TK ISLAM AL MANAR
NPWP Perusahaan : 831300652008000
Alamat Perusahaan : TK ISLAM ALMANAR JLN. PONDOK KELAPA SELATAN RT/RW. 009/012
Kel. PONDOK KELAPA Kec. DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR
Status Kepemilikan Bangunan : Milik Sendiri
Jumlah Karyawan : 10(Sepuluh) Orang
Akta Pendirian :
Nama Notaris : EVAWANI ALISSA CHAIRIL ANWAR
Nomor & Tgl Akta : 8 & 13 Oktober 1997
Nomor & Tgl SK Pengesahan : C-954.HT.01.02.TH 2005 & 24 Juni 2005
Akta Perubahan :
Nama Notaris : EVAWANI ALISSA CHAIRIL ANWAR. SH
Nomor & Tgl Akta : 2 & 13 Juni 2005
Nomor & tgl Pengesahan : C-954.HT.01.02.TH 2005 & 24 Juni 2005
Status Kantor : Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **12 Desember 2023 *)**

Jakarta, 12 Desember 2018

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA,

DIAN NOVITA
NIP 197611142000032003



*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan

***Non Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**